



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pen.Pdt.P/2016/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

IDA BAGUS PIDADA SINDU, S.H., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta,
dan

IDA AYU MADE SRI UTARI, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, sama-sama bertempat tinggal di lingkungan Tampuagan II desa Karangasem, kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.12/Pen.HT/2016/PN.Amp tanggal 4 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.12/Pen.H.Sd. /2016/PN.Amp. Tanggal 4 Maret 2016 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.12/Pdt.P/2016/PN.Amp atas nama pemohon IDA BAGUS PIDADA SINDU,SH., DK. tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Maret 2016 dibawah Register No.12/Pdt.P/2016/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu tanggal 4 Oktober 2000, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab Karangasem tanggal 26 Nopember 2001, No 1011/CS/2001;
2. Dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki anak 2 orang, dimana anak kedua Para Pemohon sejak lahir diberi nama **Ida Bagus Kresna Dwipayana Dharma**, lahir tanggal **20 Nopember 2006**, tercatat di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal **10 Mei 2007, No 2232/Ist/2007**;
3. Setelah anak tersebut lahir dan diberi nama sebagaimana diatas dan nama anak tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, pertumbuhan maupun kesehatan anak tersebut kurang begitu baik sebagaimana harapan Para Pemohon selaku orang tua, anak tersebut sering mengalami sakit sakitan yang berkepanjangan, walaupun Para Pemohon sudah berusaha untuk mencari obat baik secara medis maupun paranormal namu kesehatan anak tersebut semakin hari semakin memburuk, karena sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh-sembuh;
4. Namun demikian Para Pemohon sebagai orang tua tetap berusaha agar kesehatan anak tersebut menjadi baik, dan atas usaha Para Pemohon, Para Pemohon telah memperoleh petunjuk dari Ida Pandita(Ida Sulinggih) dimana menurut petunjuk beliau, agar kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, maka nama anak tersebut yang semula diberi nama **Ida Bagus Kresna Dwipayana Dharma**, diganti/dirubah dengan nama yang cocok untuk anak tersebut yaitu **Ida Bagus Krsna Dwipayana Pidada**, karena nama yang telah diberikan bagi anak tersebut tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya, sehingga mempengaruhi kesehatan maupun kehidupan anak tersebut kelak dikemudian hari;
5. Atas Petunjuk tersebut , Para Pemohon selaku orang tua mengikuti petunjuk/maupun arahan ida Pandita/Sulinggih dengan cara mengganti/merubah bernama anak tersebut dari semula bernama **Ida Bagus Kresna Dwipayana Dharma**, diganti/dirubah menjadi **Ida Bagus Krsna Dwipayana Pidada**, dan astungkara dengan perubahan nama anak tersebut, kesehatan anak tersebut semakin hari semakin membaik, sehingga perubahan/pergantian nama anak tersebut disamping disiarkan dimasyarakat, juga dilakukan secara niskala sesuai kepercayaan Para Pemohon dengan cara membuatkan banten/sarana Upacara untuk perubahan/pergantian nama

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk dipersembahkan (Matur Piuning) di Sanggah Para Pemohon, dan setelah dilakukan perubahan/pergantian nama terhadap anak tersebut dengan disaksikan Manggala Adat setempat dan dengan sarana Banten, kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik seperti apa yang Para Pemohon harapkan, hingga sekarang kesehatan anak tersebut baik sekali sebagaimana Para Pemohon harapkan dan anak tersebut dapat bergaul dengan anak-anak sebayannya dengan baik;

6. Oleh karena perubahan / pergantian nama telah disiarkan di masyarakat dan telah dilakukan dengan sarana Upacara berupa banten, maka sekarang anak tersebut terbiasa dipanggil dengan nama **Ida Bagus Krsna Dwipayana Pidada**, dan terhadap perubahan / pergantian nama kepada seseorang tidak dilarang sepanjang perubahan/pergantian itu tidak terkait dengan kasta, maka perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Ida Bagus Kresna Dwipayana Dharma**, diganti/dirubah menjadi **Ida Bagus Krsna Dwipayana Pidada**, sah menurut hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan demi untuk kesehatan anak tersebut;
7. Oleh karena itu nama anak tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab Karangasem sebagaimana Akte Kelahirannya tanggal 10 Mei 2007, No 2232/Ist/2007, maka Para Pemohon sudah sepatutnya untuk mendaftarkan Penetapan perubahan / pergantian nama anak tersebut kepada kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, lanjut Kantor Catatan Sipil mencatat dan menerbitkan Akte bagi perubahan/pergantian nama anak tersebut;
8. Oleh karena itu perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya – biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, yang berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ida Bagus Kresna Dwipayana Dharma**, sebagaimana tercatat dalam akte kelahirannya

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2007, No 2232/IST/2007, diganti /dirubah menjadi **Ida**

Bagus Krsna Dwipayana Pidada;

3. Menyatakan bahwa perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon bernama **Ida Bagus Kresna Dwipyana Dharma**, menjadi **Ida Bagus Krsna Dwipayana Pidada** adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Perkara ini pada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dan lanjut Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem mencatat terkait perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran yang bersangkutan atau register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1011/CS/2001 atas nama Para Pemohon, tertanggal 26 Nopember 2001, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 2232/Ist/2007 atas nama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA, diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107040411090129 atas nama Pemohon IDA BAGUS PIDADA SINDU, S.H., tertanggal 3 Maret 2016, diberi tanda bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI IDA BAGUS GEDE PIDADA DHARMA WEDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 dimana saat pernikahan Para Pemohon tersebut saksi hadir;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dimana anak kedua Pemohon yang diberi nama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA lahir tanggal 20 Nopember 2006;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut kepada Ida Pandita dan menurut Ida Pandita tersebut, nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA diganti/dirubah menjadi IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA ;-----

2. SAKSI IDA AYU MADE JELANTIK., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 dimana saat pernikahan Para Pemohon tersebut saksi hadir;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dimana anak kedua Pemohon yang diberi nama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA lahir tanggal 20 Nopember 2006;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti oleh Para Pemohon

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut kepada Ida Pandita dan menurut Ida Pandita tersebut, nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA diganti/dirubah menjadi IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon IDA BAGUS PIDADA SINDHU, S.H., juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA dirubah menjadi IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA pada akta Kelahirannya karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut Ida Pandita nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hari/weton lahirnya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi IDA BAGUS GEDE PIDADA DHARMA WEDA dan IDA AYU

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE JELANTIK dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon IDA BAGUS PIDADA SINDU, SH dan isterinya IDA AYU MADE SRI UTARI (sesuai bukti P-1) telah menikah sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1011/CS/2001 (sesuai dengan bukti P-2) ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5107040411090129 (sesuai dengan bukti P-4);-----
- Bahwa anak kedua Para Pemohon bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA, laki-laki, lahir di Amlapura pada tanggal 20 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2232/Ist/2007, (sesuai dengan bukti P-3) ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA menjadi IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut Ida Pandita tersebut, nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari/weton kelahirannya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon semula bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA dirubah menjadi IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA pada akta Kelahirannya karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut Ida Pandita nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hari/weton lahirnya sehingga kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA**, sebagaimana tercatat dalam akte kelahirannya tertanggal 10 Mei 2007, No 2232/IST/2007, diganti /dirubah menjadi **IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA**;-----
3. Menyatakan bahwa perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA dirubah menjadi bernama **IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA**, adalah sah menurut hukum; -----
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama IDA BAGUS KRESNA DWIPAYANA DHARMA dirubah menjadi bernama **IDA BAGUS KRSNA DWIPAYANA PIDADA** ;-----
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 22 Maret 2016** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **GUSTI NENGAH KALER S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GUSTI NENGAH KALER, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 85.000,-
4. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
JumlahRp. 176.000,-	

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)